

**UPAYA KEPOLISIAN RESOR KOTA BUKITTINGGI DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP SISWA YANG DILAKUKAN OLEH
GURU**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

ALIF LUOMANUL MUKMIN
2010012111163

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No Reg : 08/PID/02/VII-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No. Reg : 08/PID/02/VIII-2024

Nama : Alif Luqmanul Mukmin
NPM : 2010012111163
Bagian : Pidana
Judul Skripsi : Upaya Kepolisian Resor Kota Bukittinggi Dalam Penanggulangan
Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Siswa Yang Dilakukan Oleh Guru

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Hendriko Arizal, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H)

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

UPAYA KEPOLISIAN RESOR KOTA BUKITTINGGI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP SISWA YANG DILAKUKAN OLEH GURU

Alif Luqmanul Mukmin¹, Hendriko Arizal¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : alifmukmin456@gmail.com

ABSTRAK

The case of teacher abuse against his students occurred when a teacher who worked at an elementary school in Bukittinggi was arrested on charges of molesting his own students. The perpetrator is threatened with obscene acts Article 81 (3) in conjunction with Article 82 (2) Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection. Problem formulation: 1) What are the efforts of the Bukittinggi City Police in dealing with criminal acts of sexual abuse against students committed by teachers? 2) What are the obstacles encountered by the Bukittinggi City Police in the process of dealing with criminal acts of sexual abuse against students committed by teachers? The type of research is empirical legal research, the data source comes from primary data through interviews and literature study. Data collection techniques using interviews and document study with qualitative data analysis. Research results: 1) Penal efforts include careful investigators in searching for evidence, the judiciary must provide adequate punishment, keep the identity of the victim secret, carry out rehabilitation measures for the victim, 2) Non-Penal efforts include outreach and education to schools, carrying out activities counseling in collaboration with the Women's and Children's Empowerment Service. Constraints: 1) Internal obstacles include a lack of investigative members, relatively short detention of perpetrators of sexual abuse, lack of child investigator certification, 2) External obstacles include poor communication between victims, victims being reluctant to provide information, victims not wanting to report, no witnesses when the incident took place .

Keywords: *Crime of Obscenity, Prevention Effort*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindakan kriminal dapat mengancam kelangsungan hidup seorang anak yang berdampak buruk bagi masa depan anak. Dari banyaknya kasus kriminalitas terhadap anak, tindakan pencabulan merupakan kasus yang marak terjadi dari tahun ke tahun yang justru dilakukan oleh tenaga kependidikan yang seharusnya berperan penting dalam membina perkembangan akhlak dan mental

anak¹. Menurut Pasal 289 KUHP Pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, merabara anggota kemaluan, merabara buah dada, dan sebagainya. Tindak pencabulan terhadap anak

¹ Wahyu Anggun Utami dan Sri Hartini, 2021, "Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Peserta Didik Sekolah Dasar Di Kepolisian Resor Sleman," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* vol. 10, no. 04, hlm. 455-466.

merupakan bentuk kejahatan yang sangat merusak dan melanggar hak asasi manusia dan hal ini dapat dilakukan oleh seseorang yang dikenal atau tidak dikenal, termasuk orang yang dapat dipercayai seperti halnya anggota keluarga korban, guru, atau teman².

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Kota Bukittinggi, kasus pencabulan terhadap anak mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2019, terdapat 18 laporan mengenai kasus pencabulan terhadap anak. Pada tahun 2020, jumlah laporan mengenai pencabulan terhadap anak sedikit menurun menjadi 17 laporan. Namun, pada tahun 2021 kasus pencabulan terhadap anak kembali mengalami peningkatan menjadi 18 laporan mengenai kasus pencabulan terhadap anak. Pada tahun 2022, jumlah laporan kasus pencabulan terhadap anak terus bertambah dengan total 24 laporan dan pada tahun 2023, kasus pencabulan terhadap anak kembali meningkat menjadi 27 laporan. Salah satu contoh kasus pencabulan guru terhadap anak siswanya terjadi di Kota Bukittinggi pada Maret 2024 lalu. Tvonenews.com melaporkan bahwa seorang guru PNS berinisial I (40) yang bekerja di salah satu Sekolah Dasar di Bukittinggi, Sumatera Barat, telah ditangkap oleh polisi atas tuduhan pencabulan terhadap siswanya sendiri. Modus yang dilakukan pelaku yaitu pelaku menghukum korban sampai dia menangis, kemudian merangkulnya dan mencium dari belakang³. Pelaku

terancam pasal perbuatan cabul Pasal 81 (3) juncto Pasal 82 (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta ditambah sepertiga ancaman pidana.

Berdasarkan uraian di atas, sangat penting mengkaji lebih lanjut mengenai penanggulangan maupun penanganan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Bukittinggi terkait tindak pidana pencabulan terhadap anak. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dalam skripsi dengan judul **“UPAYA KEPOLISIAN RESOR KOTA BUKITTINGGI DALAM PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP SISWA YANG DILAKUKAN OLEH GURU”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah upaya Kepolisian Resor Kota Bukittinggi dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap siswa yang dilakukan oleh guru?
2. Apakah kendala-kendala yang ditemui Polres Kota Bukittinggi dalam proses menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap siswa yang dilakukan oleh guru?

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis

2. Sumber Data

² Meri Neherta, Agus Sri Banowo, dkk. 2023, *Tiga Kekuatan Solusi Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar*, Penerbit Adab, Indramayu, hlm. 15.

³ Langgeng Kusdiantoro, *“Oknum Guru SD Diduga Cabuli Muridnya Sendiri, Pengakuan Tersangka Malah Bikin Polisi*

Terus Lakukan Penyelidikan,” Tvonenews.Com, 20 Maret 2024, <https://www.tvonenews.com/amp/berita/nasional/195596-oknum-guru-sd-diduga-cabuli-muridnya-sendiri-pengakuan-tersangka-malah-bikin-polisi-terus-lakukan-penyelidikan>, diakses pada Tanggal 30 April 2024 Pukul 02:59 WIB

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari sumber Data Primer dan Sekunder

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui Wawancara dan Studi Dokumen

4. Teknik Analisa Data

Teknik Analisa data dalam penelitian ini menggunakan Analisa Kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Kepolisian Resor Kota Bukittinggi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan terhadap Siswa yang Dilakukan oleh Guru

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mesa Yuslina selaku penyidik PPA Kepolisian Resor Bukittinggi terdapat 2 upaya dalam menanggulangi tindak pencabulan terhadap siswa yaitu:

1. Upaya Penal meliputi bantuan dari guru-guru lain dalam pengungkapan kasus pencabulan terhadap siswa, penyidik teliti dalam mencari bukti-bukti seperti hasil visum dan keterangan saksi, pihak kehakiman harus memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku pencabulan, merahasiakan identitas korban, melakukan tindakan rehabilitasi untuk korban, adanya bantuan dari media cetak dan media elektronik dalam menyebarkan berita mengenai kasus pencabulan terhadap siswa.
2. Upaya Non Penal meliputi sosialisasi dan edukasi ke sekolah-sekolah, melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada pelajar yang bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak, kegiatan

penyuluhan mengenai kebijakan sekolah yang jelas dan transparan mengenai tindak pencabulan, memberi peringatan kepada pihak-pihak untuk memperkuat pengawasan di area-area yang rawan terjadinya tindakan pencabulan seperti kamar mandi, ruang ganti, dan area terpencil lainnya memberikan pelatihan mengenai tanda-tanda akan terjadinya pencabulan kepada siswa ataupun guru.

B. Kendala-kendala yang Ditemui Polres Kota Bukittinggi dalam Proses Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Siswa yang Dilakukan oleh Guru

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Herwin selaku Kepala Unit Pidana Umum Kepolisian Resor Bukittinggi terdapat beberapa kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menangani kasus pencabulan terhadap siswa yakni:

1. Kendala Internal meliputi kurangnya anggota penyidik dalam Kepolisian Resor Kota Bukittinggi, penahanan pelaku pencabulan yang relatif singkat yang berdasarkan Pasal 24 KUHP yakni 20 hari, kurangnya serifikasi penyidik anak
2. Kendala Eksternal meliputi komunikasi korban yang belum lancar, korban enggan memberikan keterangan karena trauma yang ditimbulkan, korban tidak ingin melapor bahkan tidak ingin memberikan keterangan, tidak adanya saksi saat kejadian berlangsung

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya pihak Kepolisian Resor Kota Bukittinggi dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap siswa yang dilakukan oleh guru terdiri dari upaya penal dan non penal
2. Kendala yang dihadapi pihak Kepolisian Resor Kota Bukittinggi dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap siswa yang dilakukan oleh guru meliputi kendala internal dan kendala eksternal

B. Saran

1. Agar menambah anggota penyidik pada Unit PPA dalam menangani kasus pencabulan terhadap anak agar para penyidik dapat menyelesaikan tugas-tuganya secara optimal
2. Agar meningkatkan kualitas para penyidik dalam menangani kasus pencabulan terhadap anak agar para pelaku dapat dijatuhi hukuman setimpal
3. Agar melakukan penyuluhan sesering mungkin kepada pelajar maupun guru mengenai tindak pencabulan untuk meningkatkan kewaspadaan selama di lingkungan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Meri Neherta, Agus Sri Banowo, dkk. 2023, *Tiga Kekuatan Solusi Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar*, Penerbit Adab, Indramayu

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Sumber Lainnya

Langgeng Kusdiantoro, “Oknum Guru SD Diduga Cabuli Muridnya Sendiri, Pengakuan Tersangka Malah Bikin Polisi Terus Lakukan Penyelidikan,” *Tvonenews.Com*, 20 Maret 2024,

<https://www.tvonenews.com/amp/berita/nasional/195596-oknum-guru-sd-diduga-cabuli-muridnya-sendiri-pengakuan-tersangka-malah-bikin-polisi-terus-lakukan-penyelidikan>, diakses pada

Tanggal 30 April 2024 Pukul 02:59 WIB

Wahyu Anggun Utami dan Sri Hartini, 2021, “Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Peserta Didik Sekolah Dasar Di Kepolisian Resor Sleman,” *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* vol. 10, no. 04, hlm. 455–466

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H yang senantiasa membimbing serta memberikan arahan selama proses pembuatan skripsi saya dan penulis juga berterima kasih kepada bapak yang telah mempermudah saya dalam pembuatan skripsi dan membantu saya selama sidang skripsi.

